

Gorontalo

Law Review

Volume 5 - NO. 1 – April 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Marten Bunga

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

martenbunga0@gmail.com

Abstrak

Ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan yang gugatan perdatanya dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200 juta. Yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui prosedur pengajuan gugatan sederhana di pengadilan dan untuk mengetahui mekanisme beracara dalam gugatan sederhana. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pengajuangugatan sederhana menarapkan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan dalam prosesnya sehingga serta memberikan waktu pemeriksaan paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Gugatan Sederhana

Abstract

The provisions of Article 1 point 1 PERMA Number 2 of 2015 states that the settlement of a simple lawsuit is defined as a procedure for examination in a court whose civil lawsuit has a material claim value of at most Rp. 200 million. The purpose of this research is to find out the procedure for filing a simple lawsuit in court and to find out the mechanism of proceedings in a simple lawsuit. The type of research used is normative juridical where the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior

that is considered appropriate. A simple lawsuit applies the principle of fast, simple and low cost in the process so that it also provides a maximum examination time of 25 days from the first day of trial.

Keywords: Dispute Resolution; Simple Lawsuit

1. PENDAHULUAN

Hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun hubungan antara manusia dengan korporatie atau korporatie dengan korporatie, antara manusia dan atau korporatie dengan penguasa dalam praktik sehari-hari seringkali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan hukum tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. (Sarwono, 2014) Dengan keadaan masyarakat yang berbeda-beda seringkali terjadi hubungan hukum yang tidak baik antara para pihak. Hal tersebut menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara sesama masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, dibutuhkan peraturan perundangundangan untuk mengatur hubungan hukum. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sudah barang tentu akan berguna untuk mencegah dan mengatasi timbulnya permasalahan yang ada didalam masyarakat.

Sengketa dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Sengketa dimulai ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. (Jimmy Joses Sembiring, 2011) Pada prinsipnya, terdapat dua cara penyelesaian sengketa perdata yaitu penyelesaian secara damai tanpa melalui pengadilan (nonlitigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi). Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. (Nurma Ningsih, 2012)

Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relative lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses diluar pengadilan (nonlitigasi/perdamiaan), namun untuk penyelesaian sengketa lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara nonlitigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna. Demikian pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien Karena akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara kepengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi

kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan karena dimungkinkannya melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi (upayahukum); meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Dari pemikiran diatas, maka dirasakan perludanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa, seperti yang dikenal di Negara – Negara yang menganut system commonlaw dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besarkecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court.

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.

Beberapa tahun terakhir, Mahkamah Agung telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk dapat menjalankan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, misalnya dengan memperkenalkan kebijakan pendukung berupa penggunaan teknologi informasi sehingga pihak yang berperkara bias melakukan penelusuran perkara melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Mahkamah Agung pada tanggal 7 Agustus 2015 juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana selanjutnya disebut dengan PERMA Gugatan Sederhana. Terbitnya PERMA Gugatan Sederhana ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Terbitnya PERMA ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Terbitnya PERMA Gugatan Sederhana ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung. Gugatan sederhana diadopsi dari penerapan Small Claim Court yang diterapkan di beberapa negara, seperti di Amerika Serikat.

Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhan diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200 juta yang diselesaikan dengan tatacara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam siding pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk criteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Urgensi terpenting terbitnya PERMA adalah salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradilan small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris. Small claim court adalah sebuah mekanisme penyelesaian perkara secara cepat sehingga yang diperiksa dalam small claim court tentunya adalah perkaraperkara yang sederhana. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Lebih lanjut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme small claim court adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama. Dengan demikian, penyelesaian gugatan sederhana (small claim court), menjadi mekanisme untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat, efisien dan efektif ketika melalui pola penyelesaian sengketa melalui jalur atau pola litigasi bagi para pencari keadilan.

Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal dinegara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui cara Alternative Dispute Resolution yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikad baik. Tidak memberikan kepastian hukum. Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, Sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum melalui mekanisme small claim court. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pengajuan gugatan sederhana di pengadilan dan mekanisme beracara dalam gugatan sederhana

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan.

3. PEMBAHASAN

a. Prosedur Pengajuan Gugatan Sederhana Di Pengadilan

Gugatan perdata yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri secara konseptual terdiri dari gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji (wanprestasi), juga gugatan terkait dengan perkawinan yang dapat meliputi gugatan

perceraian, izin kawin, pembatalan perkawinan dan sebagainya. Perkara dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana apabila telah memenuhi criteria yaitu :

- a. Gugatan sederhana merupakan wewenang peradilan umum;
- b. Dasar gugatan adalah cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Para pihak terdiri dari satu penggugat dan satu tergugat, kecuali mempunyai kepentingan yang sama;
- d. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- e. Penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama; dan
- f. Penggugat dan tergugat wajib hadir dengan atau tanpa kuasa hukum.

(Pasal 2. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015).

Di Indonesia, bagaimana cara mengajukan gugatan sederhana mengadopsi prinsip yang ada dalam SCC pada umumnya, khususnya SCC yang diterapkan pada Negara Belanda dengan tujuan agar tercapainya *access to justice* melalui asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Asas Trilogi Peradilan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.

Asas peradilan sederhana mengandung arti bahwa suatu tahapan proses yang dijalankan melalui mekanisme yang tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani oleh masyarakat dari latar belakang golongan manapun. Terkadang orang yang berperkara tidak selamanya berlatar belakang pendidikan yang cukup untuk memahami prosedur hukum, namun adakalanya pihak yang berperkara berasal dari masyarakat yang berlatar belakang pendidikan rendah atau bahkan buta huruf sama sekali.

Penggugat dapat mengajukan gugatannya secara tertulis baik diajukan sendiri atau melalui kuasa hukum jika menggunakan kuasa hukum. Demikian juga penggugat dapat mengajukan gugatan secara lisan jika penggugat buta aksara (tidak bisa baca tulis), sehingga oknum pengadilan baik itu panitera maupun hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan akan membuatkan penggugat gugatan secara tertulis. Sedangkan jika penggugat menggunakan jasa advokat atau kuasa insidentil maka gugatan harus diajukan atau dibuat secara tertulis.

Dalam Pasal 6 PERMA No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- a. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan;
- b. Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan;
- c. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: a) identitas penggugat dan tergugat; b) penjelasan ringkas duduk perkara; dan c) tuntutan penggugat; dan
- d. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Perma No. 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa:

- a. Penitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
- b. Penitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- c. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Besaran panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Panjar biaya tersebut dibayar oleh penggugat, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sesuai dengan amar putusan. Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma atau prodeo kepada ketua pengadilan negeri. Syarat ketidakmampuan penggugat harus ada keterangan dari kepala desa atau kepala kelurahan tempat penggugat berdomisili atau bertempat tinggal. Ketidakmampuan penggugat harus diartikan pada masalah ekonomi dan bukan masalah ketidakmampuan hukum atau buta hukum.

1. Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana

Penegakan hukum menurut civil law system adalah melalui penyelenggaraan hukum, yaitu dimulai dengan membuat peraturan hukum, sanksi, dan seterusnya menurut pola yuridis. Pola penegakan hukum dengan pendekatan hukum yang selama ini dipraktikkan adalah menggunakan hukum acara yang bila dikaitkan dengan hukum materiil yang ditegakkan menjadi hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Hakim dalam menjalankan peradilan pada pokoknya memeriksa kenyataan yang terjadi melalui proses tertentu sesuai hukum acara dan menghukuminya dengan peraturan yang berlaku dengan memberikan putusan sesuai hukum materiilnya. Pemeriksaan kenyataan sampai dengan putusan merupakan tahapan-tahapan proses hukum yang sangat formal dan orientasinya yang legistik dan formal menekankan pada bagaimana hukum acara itu berjalan secara tertib dapat mengabaikan keadilan sebagai tujuan hukum. Di samping itu, jauhnya pencapaian tujuan hukum dengan pendekatan ini juga disebabkan oleh penggunaan sistem inkuisitorial dalam peradilan, yaitu suatu sistem yang memberikan kepada hakim peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutus perkara. Pada sistem common law mengenal adversary system dalam proses peradilan. Pada sistem ini para pihak yang bersengketa menggunakan lawyer ketika berhadapan satu sama lain di pengadilan. Hakim sebagai wasit yang memimpin dan mengolah jalannya persidangan, dan hakim dapat saja meminta pertimbangan jury untuk menyatakan menang atau kalah, benar atau salah. Pernyataan jury merupakan putusan yang harus diterima hakim, terlepas setuju atau tidak.

Setiap sengketa atau perkara yang diajukan ke pengadilan sepanjang itu menjadi kewenangan absolut maupun relatif pengadilan yang bersangkutan harus diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan asas *litis finiri oportet* yang mengandung arti bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. Untuk penyelesaian perkara di pengadilan melalui tahapan yang secara normatif telah ditentukan dalam hukum acara atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perkara yang bersangkutan. Demikian pula perkara gugatan sederhana mempunyai tahap-tahap yang harus dilalui untuk dapat diselesaikan secara tuntas. Dalam Pasal 5 Perma No. 2 Tahun 2015 telah digariskan tahap penyelesaian gugatan sederhana, yaitu :

- a. Pendaftaran;
- b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. Pemeriksaan pendahuluan;
- e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;

- g. Pembuktian; dan
- h. Putusan.

Untuk gugatan sederhana, ketika mendaftarkan perkara, bukti –bukti diserahkan Penggugat termasuk nezegelingterhadap dokumen asli. Di bagian kepaniteraan, akan dicek apakah gugatan yang didaftarkan tersebut dapat diperiksa secara cepat dan digolongkan sebagai gugatan sederhana atau tidak, demikian pula hakim tunggal yang memeriksa perkara pada sidang yang pertama dapat saja menyatakan menolak untuk memeriksa perkara lebih lanjut apabila tidak memenuhi kriteria sebagai gugatan sederhana. Ada 2 jenis perkara yang tidak dapat diselesaikan dalam SCC yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketahak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissalal process, yang mana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana atau tidak. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang menyatakan pemeriksaan perkara tidak berlanjut.

2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Gugatan Sederhana

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasannya. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final. Artinya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim. Dalam memutus permohonan keberatan, majelis hakim mendasarkan kepada.

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
- c. Kontra memori keberatan

Sebagaimana yang diatur dalam PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak. Terkait putusan akhir SCC, PerMA Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

b. Mekanisme Beracara Dalam Gugatan Sederhana

Perma nomor 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cedera janji atau wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court.

Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, contohnya dalam sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda. Bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini cedera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan adalah sengketa tanah.

Pendaftaran Perkara gugatan sederhana Seperti perkara perdata pada umumnya, penggugat mendaftarkan perkara ke kepaniteraan di Pengadilan. Dalam Perkara sederhana ini Penggugat cukup mengisi formulir gugatan yang sudah disiapkan di kantor pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

1. Identitas Penggugat dan Tergugat
2. Penjelasan Ringkas duduk perkara
3. Tututan Penggugat

Saat mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus langsung membawa buktibukti surat yang telah dilegalisasi dan dilampirkan dalam surat gugatan, Saat mengajukan gugatan sederhana pihak penggugat boleh diwakili oleh Kuasa Hukumnya atau Advokat. Namun apakah tidak timbul permasalahan lain bagi Penggugat, apabila diajukan melalui Advokat, akan mengurangi esensi dari gugatan sederhana, karena bisa jadi nilai obyek gugatan hampir sama dengan nilai honor advokat yang harus dibayar.

Panitera memeriksa gugatan yang diajukan, apakah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma ini, jika tidak memenuhi syarat maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut, Jika memenuhi syarat gugatan tersebut didaftar dalam register khusus perkara gugatan sederhana.

Sebagaimana prinsip beracara selalu ada biayanya, dan dalam Perkara Sederhana Pihak Penggugat membayar biaya panjar perkara sederhana sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan. Namun demikian untuk orang yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan dengan cara beracara cuma-cuma (prodeo) yang segala biaya ditanggung oleh negara. Dalam Pasal 8 Perma No 2 Tahun 2015.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan Panitera menunjuk seorang panitera untuk membantu memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran, penunjukan Hakim dan Panitera. paling lambat 2 (dua) hari. Dengan demikian gugatan sederhana ini diperiksa dengan Hakim tunggal. Biasanya Pemeriksaan Hakim tunggal dalam perkara perdata adalah untuk memeriksa perkara permohonan.

Pada isi Perma 2 No.2 Tahun 2015 ada tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang tidak dikenal sebelumnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara sederhana atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma ini. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini.

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang artinya *small claim court* tidak berlanjut dan diperintahkan mencoret dari register perkara dan sisa panjar uang perkara dikembalikan kepada Penggugat. Atas penetapan Hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Hakim yang berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dalam menentukan hari sidang harus diingat apabila jangka waktu pemeriksaan perkara sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama.

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Gugatan Sederhana tidak dihadiri para pihak, Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan, dan berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dan Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana.

Hal yang menarik dalam Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015 adalah Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan dipersidangan. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif itu dalam bentuk :

1. Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
2. Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
3. Menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Namun demikian apabila tidak dapat dihindari dan harus memberikan penjelasan diluar persidangan, tetap dilakukan dihadapan kedua belah pihak untuk menghindari prasangka atau kecurigaan pihak.

Persidangan pertama apabila pihak penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan pihak tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara. Dalam memutus perkara tanpa hadirnya pihak lawan, Hakim seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu pihak Penggugat tetap dibebani pembuktian. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus.

Pihak tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Apabila pihak tergugat hadir disidang pertama kali, namun selanjutnya pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana

tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani berperkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai.

Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat kepada perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim. Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara dalam setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apa tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya baik untuk jawaban atau pembuktian.

Perma No.2 Tahun 2015 ini menetapkan bahwa small claim court memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, yang menjadikan Perma 'melarang' para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila Pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

Dengan tidak ada hak mengajukan eksepsi, Perma Gugatan Sederhana ini bukan menjadi sebuah harga mati yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus buktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana.

Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat. Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu di buktikan. Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya. Untuk tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan apabila para pihak tidak diberikan kesempatan, tidak menjadi soal, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama.

4 KESIMPULAN

Proses mengajukan gugatan sederhana agar dapat menerapkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa. Hal ini tentunya merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Sedangkan Perma No.2 Tahun 2015 ini menetapkan bahwa small claim court memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, yang menjadikan Perma 'melarang' para pihak

untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Anna Triningsih, "Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakan Hukum", Jurnal Konstitusi, Vol 12, Nomor 1, Maret 2015, Mahkamah Konstitusi: Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase, Visimedia, Jakarta, 2011.
- Hery Shietra, Litis Finiri Oportet Rezin Diktatoriat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://www.hukum-hukum.com/2016/06/litis-finiri-oportet-rezim-diktatoriat.html>, diakses pada tanggal 4 April 2022.
- Muhamad Noor, Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Smaal Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.
- Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group Cetakan I, Jakarta: 2008.
- Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Buku Saku Gugatan Sederhana, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2015.
- Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984).
- Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta: 2013,
- Ridwan Mansyur, Gugatan Sederhana Teori Praktek dan Permasalahannya, Pustaka Dunia, Jakarta: 2017.
- <http://scholar.unand.ac.id/49958/2/Bab%20I.pdf>